



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.1/Kep. 68 -Disdik/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK –  
INTEGRATIF KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi;
- b. bahwa Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif perlu dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  2. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada perangkat daerah;
  3. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif;

4. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
5. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
10. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421,1 /Kep. 68 -Disdik/2023

TANGGAL : 23 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN  
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN CIREBON

1.	Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2.	Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
3.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
4.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
5.	Bendahara	:	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
6.	Anggota Bidang Pendidikan	:	Sub. Koordinator Kurikulum Pendidikan Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
			Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
			Ketua IPI Kabupaten Cirebon
7.	Anggota Bidang Kesehatan	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
			Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
			TP PKK Kabupaten Cirebon

8.	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial	:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon
9.	Anggota Bidang Kemitraan	:	Kepala Seksi Tenaga Teknis dan PTK Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Unsur Penilik PAUD Unsur Pengawas TK Kepala Seksi Sarana, Prasarana, dan Data Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
10.	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat	:	Ketua IGTKI Kabupaten Cirebon Ketua HIMPAUDI Kabupaten Cirebon Ketua IGRA Kabupaten Cirebon Praktisi Pendidikan

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321 266

E-Mail : disdik\_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Tanggal : 22 Desember 2022

Nomor : 421.1 / 4244 / Disdik

Lampiran : -

Perihal : **PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK - INTEGRATIF KABUPATEN CIREBON**

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mendapatkan bantuan melalui program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) dalam rangka menguatkan pondasi dasar pendidikan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi.

Kami telah menetapkan Nama – nama Dinas atau Instansi Daerah yang menjadi gugus tugas PAUD HI di Kabupaten Cirebon, sebagai kelanjutan dari rangkaian kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut di atas kami berharap bapak dapat mengizinkan dan menandatangani Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten Cirebon.

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami menunggu arahan Bapak untuk tindak lanjutnya. Atas perhatian dan arahannya kami haturkan terima kasih.



#### Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Assisten Administrasi Setda Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.